



P- ISSN : 2614 – 5723
E- ISSN : 2620 – 6617
Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakan
Hukum dan Keadilan)
Prodi Ilmu Hukum
Universitas Teuku Umar

Volume 6, Nomor 1, Tahun 2022
email: jic@utu.ac.id
<http://jurnal.utu.ac.id/jcivile>

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN UQUBAT JARIMAH PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI ACEH (ANALISIS PUTUSAN NO 8/JN/2020/MS.TTN)

[Achmad Fikri Oslami]¹

¹[Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya Palembang]
¹[fikri.oslami@yahoo.com]

Abstract

Aceh is one of the provinces that has a high number of cases of sexual violence against women and children. The Syar'iyah Court is a court within the Religious Courts which hears cases related to sexual crimes including sexual harassment, adultery, and rape as regulated in Qanun number 6 of 2014 concerning Jinayat Law. Ideally, the punishment or 'uqubat for child sexual abuse in the jinayat law is at least the same as the child protection law or heavier with the increasing number of cases of sexual abuse of both women and children. This paper was written to find out what things are considered by the Panel of Judges of the Syar'iyah Court on cases of sexual violence against children in Aceh by analyzing decision number 8/JN/2020/MS.Ttn so that it can provide an ideal picture. Jinayat law enforcement image, especially in cases of child sexual abuse. This research is a type of normative research using a case approach, carried out using case studies related to the issues at hand which have become court decisions with permanent legal force, related to the themes discussed which were obtained from primary materials in the form of decisions at the level of The first was tried by the Panel of Judges of the Tapaktuan Syar'iyah Court number 8/JN/2020/MS.Ttn, then the appeal decision of the Aceh Syar'iyah Court Judges number 17/JN/2020/MS.Aceh and the last was the Supreme Court's cassation decision number 11 K/AG/JN/2020. The results of this study need a minimum penalty for sexual abuse against children due to its special handling and has become a serious problem in Indonesia, so that there is no uqubat disparity imposed between the Syar'iyah Courts in Aceh.

Keywords: *judge's consideration, uqubat, jarimah, sexual abuse of children*

Received : 15 Desember 2021 Revised: 04 April 2022 Available online: 27 April 2022

1. PENDAHULUAN

Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus, baik dari orang tua, masyarakat dan pemerintah. Hal ini bertujuan dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas. Selain itu kepentingan anak harus dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan, dan tentu saja pemegang utama dari tanggung jawab tersebut yakni orang tua.¹

Konvensi hak Anak dinyatakan berlaku di Indonesia sejak tanggal 5 Oktober 1990. Sebagai konsekuensinya "seharusnya" Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk semaksimal mungkin berupaya memenuhi hak-hak anak di Indonesia.²

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjamin kesejahteraan pada setiap warga negaranya salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan terhadap hak anak yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia dalam usahanya untuk menjamin dan mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak adalah melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam rangka penyesuaian terhadap beberapa ketentuan maka dilakukan beberapa perubahan terhadap pasal-pasal tertentu maka diundangkan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain berlakunya ketentuan hukum sebagaimana diuraikan di atas, di wilayah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, terdapat pula ketentuan khusus tentang "Qanun Jinayat" yang diberlakukan di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai konsekuensi ditetapkannya provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai daerah otonomi khusus (OTSUS).³

Dalam penerapannya di Aceh, Perlindungan terhadap anak tersebut diatur didalam Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Qanun nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, dan Peraturan Gubernur nomor 5 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat.

Salah satu permasalahan yang sangat urgent dan krusial serta perlunya penanganan khusus di Aceh adalah terkait pelecehan seksual terhadap anak yang semakin hari semakin banyak kasus terjadi di Provinsi Aceh.

Pelecehan seksual dapat diartikan sebagai suatu perilaku yang merendahkan atau menghina seseorang berdasarkan jenis kelamin dari individu tersebut. Perilaku ini kemudian dapat melibatkan pemaksaan dan degradasi seksual, materi atau

¹ Nusantara, AHG. (1986). "Prospek Perlindungan Anak", dalam *Hukum dan hak-hak anak*. Jakarta: Rajawali dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, hlm 19

² Fitriani, R. (2016). *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 11(2), hlm 250-358

³ Setyadi, R., Yamin, M., & Affan, I. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Kasus Kekerasan Seksual (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh)*. Jurnal Ilmiah Metadata, 3(2), hlm 583-598

bahan yang berbau seksual, komentar atau candaan, atau perilaku lainnya yang dirasakan oleh seseorang sebagai akibat dari jenis kelamin mereka sehingga mereka di ejek atau dihina.⁴

Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk tindakan yang dilakukan orang dewasa atau orang yang lebih tua, yang menggunakan anak untuk memuaskan kebutuhan seksualnya. Bentuk-bentuk pelecehan seksual sebenarnya beragam. Seperti meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual dengan anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak, dan melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik di luar tindakan medis.⁵

Dalam bab I pasal 1 angka 27 Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menjelaskan mengenai definisi pelecehan seksual, berbunyi:

“Pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban”.

Pasal 47 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 mengatur ancaman uqubat tentang Jarimah pelecehan seksual terhadap anak yang isinya sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘Uqubat ta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan”.

Mengingat begitu banyak kasus-kasus kejahatan yang dialami oleh anak-anak yang menyebabkan kejiwaan anak terganggu dan tidak dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik. Seperti yang terus diberitakan di media massa tentang kasus-kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak yang perlu mendapatkan sorotan penting bagi hukum untuk bertindak sesegera mungkin. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan mulai dari pencegahan terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak, perlindungan terhadap anak korban tindak kekerasan seksual serta perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (anak pelaku) tindak kekerasan seksual. Hukum di tuntut untuk dapat memberikan perhatian yang khusus bagi kepentingan anak, dalam hal ini dapat menanggulangi tindak kekerasan seksual yang banyak dialami oleh anak-anak Indonesia.⁶

Salah satu putusan yang berkaitan dengan penanganan pelecehan seksual

⁴ Ishak, D. (2020). *Pelecehan Seksual Di Institusi Pendidikan: Sebuah Perspektif Kebijakan*. Akselerasi: Jurnal Ilmiah Nasional, 2(2), hlm 136-144.

⁵ <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/pelecehan-seksual-terhadap-anak-di-bawah-umur/> diakses pada tanggal 14 Desember 2021

⁶ Sitompul, A. H. (2015). *Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia*. Lex Crimen, 4 vol 1, hlm 46

terhadap anak di Aceh adalah Putusan No 8/JN/2020/MS.Ttn yang diputus oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan.

Putusan No 8/JN/2020/MS.Ttn ini mengadili jarimah pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh Terdakwa seorang guru mengaji di Kabupaten Aceh Selatan kepada 2 (dua) orang santrinya sejak tahun 2017, dalam rentang waktu yang cukup lama sekitar 3 (tiga) tahun, perbuatan Terdakwa baru terungkap dan diproses hukum sampai akhirnya diadili di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dan didakwa melanggar Pasal 47 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Disini penulis tertarik mengkaji bagaimana pertimbangan Majelis Hakim terkait penjatuhan jarimah pelecehan seksual terhadap anak ditinjau dari putusan tersebut yang juga telah diputus pada tingkat banding dan kasasi, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas bagaimana pertimbangan hukum tersebut dipertimbangkan di masing-masing tingkatan Peradilan. Hal ini menurut penulis sangat penting dikarenakan sebelum berlaku Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, penyelesaian perkara pelecehan seksual ditangani oleh Pengadilan Negeri dengan menggunakan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, namun sejak berlakunya Qanun Jinayat, maka penyelesaian perkara tersebut menjadi kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah, sehingga penulis ingin melihat sudut pandang Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku jarimah tersebut.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terkait permasalahan ini dilakukan di Pengadilan Negeri yang ada di Aceh, dan masih sangat jarang sekali penelitian dilakukan di Mahkamah Syar'iyah yang notabene penyelesaian perkara tersebut sekarang menjadi kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah, sehingga hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi tambahan khazanah keilmuan yang berkaitan dengan penanganan perkara pelecehan seksual terhadap anak.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (case aproach),⁷ dilakukan dengan menggunakan tela'ah kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, terkait tema yang penulis bahas yaitu pelecehan seksual terhadap anak di Aceh yang didapat dari bahan primer berupa Putusan tingkat pertama yang diadili oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan nomor 8/JN/2020/MS.Ttn, selanjutnya putusan banding Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh nomor 17/JN/2020/MS.Aceh dan terakhir putusan kasasi Mahkamah Agung nomor 11 K/AG/JN/2020. selanjutnya bahan-bahan sekunder berupa buku, hasil

⁷ Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, hlm 57

penelitian dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pelecehan seksual terhadap anak.

Hasil dari data-data yang telah berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis sesuai dengan tujuan dari fokus penelitian sebagai pedoman, sehingga kemudian dapat menghasilkan kesimpulan yang diharapkan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Penyelesaian Perkara Pelecehan Seksual terhadap Anak di Aceh.

Kasus pelecehan seksual yang terjadi di Provinsi Aceh dewasa ini, banyak dialami anak-anak dan remaja, khususnya perempuan. Secara umum, korban pelecehan seksual adalah anak-anak dan remaja yang berusia di bawah 18 tahun, hanya dalam beberapa kasus pelecehan seksual saja yang korbannya merupakan perempuan dewasa. Hal ini disebabkan pada usia anak-anak dan remaja, mereka belum memahami dengan baik tentang pendidikan seks dan pelecehan seksual, tentang perilaku mana yang harus dihindari, serta tentang akibat yang akan timbul dari tindakan-tindakan asusila tersebut. Di samping itu, anak-anak dan remaja cenderung tidak punya kekuatan untuk menolak keinginan si pelaku, ditambah lagi pelaku mengancam korban secara fisik dan psikis.⁸

Pelecehan seksual yang terjadi di Provinsi Aceh secara umum disebabkan oleh kurangnya pengawasan orangtua terhadap anak, baik anak sebagai pelaku maupun sebagai korban. Selain itu, faktor ekonomi juga ikut mengambil peran dalam maraknya kasus pelecehan seksual yang terjadi. Korban dengan mudah mengikuti keinginan pelaku dengan diiming-imingi uang, atau benda-benda lainnya. Bagi pelaku sendiri, faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual adalah menurunnya moralitas yang menjadikan pelaku menuruti semua keinginan hawa nafsunya tanpa memikirkan baik-buruk, benar-salah, boleh-tidak akan perilakunya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian bahwa terdapat tiga faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak kekerasan seksual pada subjek penelitiannya yaitu faktor kelalaian orangtua, rendahnya moralitas dan mentalitas pelaku, dan faktor ekonomi.⁹

Pada perkara nomor 8/JN/2020/MS.Ttn, Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan mengadili perkara Pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa kepada 2 (dua) orang anak laki-laki disalah satu desa di Kabupaten Aceh Selatan.

Adapun pokok dakwaan yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa pada perkara nomor 8/JN/2020/MS.Ttn adalah sebagai berikut¹⁰:

1. Pada hari, tanggal dan bulan yang tidak terdakwa ingat lagi yaitu pada tahun 2017 pertama kali terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban anak 1 di TPA xxx dengan cara terdakwa memegang tangan korban

⁸ Bahri, S. (2015). *Suatu kajian awal terhadap tingkat pelecehan seksual di aceh*. Jurnal pencerahan, 9(1), hlm 62

⁹ Fuadi, M. Anwar, 2011, *Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi*.Psikoislamika, Jurnal Psikologi Islam, 8(2), hlm 191-208

¹⁰ Dirangkum dalam Putusan nomor 8/JN/2020/MS.Ttn

- anak 1 dan lalu terdakwa langsung membuka celana dan langsung meletakkan tangan saksi korban anak 1 di kemaluan Terdakwa, lalu pada saat anak 1 memegang kemaluan terdakwa, dan tidak lama kemudian kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan putih atau sperma, setelah selesai terdakwa langsung bangun dan memakai kembali celana dalam dan kain sarung lalu setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban anak 1 “jangan kamu bilang siapa-siapa iya, itu aib tengku, dan cuma kamu yang bisa mengobati tengku dengan cara seperti itu” lalu setelah itu anak 1 langsung pergi meninggalkan terdakwa.
2. Bahwa Pada hari, tanggal dan bulan yang tidak saya ingat lagi yaitu pada tahun 2018 Terdakwa juga pernah ada melakukan perbuatan tersebut namun Terakwa sudah tidak mengingat lagi kapan dan di mana kejadian tersebut terjadi.
 3. Bahwa Pada hari dan tanggal yang tidak terdakwa ingat lagi yaitu pada bulan Mei 2019 terdakwa ada pergi ke rumah korban anak 1 untuk mencari korban anak 1 untuk membersihkan kitab yang ada di tpa xxx dan terdakwa berjumpa dengan ibu korban anak 1 yaitu sdri ibu korban lalu korban anak 1 menanyakan kepada terdakwa “kenapa tengku ?” lalu terdakwa menjawab “ke tpa dulu bersihkan kitab” lalu anak 1 menjawab “iya tengku” selanjutnya terdakwa dan korban anak 1 langsung pergi ke tpa dan meninggalkan rumah anak 1 tersebut, pada saat terdakwa dan korban anak 1 sampai di tpa dan korban anak 1 langsung masuk ke dalam tpa tersebut dan langsung membersihkan kitab-kitab, setelah itu terdakwa menggelar tikar di lantai dan terdakwa berbaring di atas tikar lalu setelah itu terdakwa memanggil korban anak 1 “sini dulu”, terdakwa langsung mengatakan kepada korban anak 1 “kamu urut dulu badan tengku ini” lalu korban anak 1 tidak ada mengatakan apa-apa dan langsung mengurut badan terdakwa kemudian terdakwa membuka kain yang terdakwa pakai dan juga membuka celana dalam terdakwa sendiri, Selanjutnya terdakwa langsung memegang tangan sebelah kanan korban anak 1 dan langsung menyuruh korban anak 1 untuk mengurut terdakwa di bagian kemaluan, lalu terdakwa langsung mencium bagian pipi kanan dan pipi kiri korban anak 1, setelah itu saya langsung menyuruh sr anak 1 pergi dan saya mengatakan kepada anak 1 “jangan kamu bilang siapa-siapa ya, ini aib tengku”.
 4. Pada hari, tanggal yang tidak terdakwa ingat lagi yaitu pada bulan Oktober 2019 di TPA xxx Terdakwa memanggil anak 1 untuk meminta tolong membelikan rokok di warung untuk Terdakwa, setelah itu anak 1 langsung pergi membelikan rokok saya tersebut dan tidak lama kemudian anak 1 pulang kembali ke TPA xxx dan Terdakwa langsung memanggil anak 1 di dekat kamar mandi yang mana saya pada saat itu sedang berdiri di dekat

- kamar mandi, setelah itu anak 1 langsung memberi rokok yang saya suruh beli tadi, setelah itu Terdakwa langsung menyuruh anak 1 masuk ke dalam kamar mandi untuk mengurut paha saya setelah itu Terdakwa langsung mencium pipi kanan dan pipi kiri anak 1, setelah itu saya langsung menyuruh anak 1 keluar dari kamar mandi tersebut.
5. Bahwa terhadap korban anak 2, Terdakwa melakukan perbuatan cabul Pada hari, tanggal dan bulan yang tidak terdakwa ingat lagi yaitu pada tahun 2018 pertama kali terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban anak 2 pada saat terdakwa sedang berada di TPA xxx sedang mengajar murid-murid mengaji dan terdakwa melihat anak 2 pergi ke ruang sebelah untuk mengambil air minum lalu Terdakwa langsung mengikuti anak 2 tersebut, sesampainya di ruangan sebelah Terdakwa langsung mencium pipi kanan dan pipi kiri anak 2, lalu setelah itu anak 2 langsung pergi kembali ke ruangan sebelah atau keruangan tempat ngaji dan meninggalkan saya di ruangan tempat mengambil air minuman tadi.
 6. Pada hari, tanggal dan bulan yang tidak terdakwa ingat lagi yaitu pada tahun 2019 terdakwa sedang mengajar murid-murid mengaji di TPA xxx lalu terdakwa memanggil saksi korban anak 2 “ke sini dulu” lalu setelah itu saya langsung mengajak anak 2 ke kamar mandi dan sesampainya di kamar mandi saya langsung mencium pipi kanan dan pipi kiri anak 2 setelah itu anak 2 langsung pergi dan masuk kembali ke tempat ngaji tersebut dan Terdakwa masih berdiri di kamar mandi.
 7. Bahwa Pada hari, tanggal dan bulan yang tidak terdakwa ingat lagi yaitu pada tahun 2019 Terdakwa melihat anak 2 sedang bermain PS di rumah salah satu warga dan saya langsung memanggil anak 2 “ Ke Sini Dulu Keluar” lalu saksi korban anak 2 langsung keluar dan Terdakwa langsung menyuruh anak 2 untuk membeli minuman di warung, lalu saksi anak 2 langsung pergi ke warung dan terdakwa langsung pulang ke rumah saya sendiri, tidak lama kemudian terdakwa melihat saksi korban anak 2 sudah berada di perkarangan rumah terdakwa lalu terdakwa langsung menyuruh anak 2 masuk kedalam rumah Terdakwa, dan sesampainya di dalam rumah saya langsung menyuruh anak 2 masuk kedalam kamar saya sesampainya di dalam kamar saya langsung menyuruh anak 2 berbaring di atas tempat tidur saya, tidak lama kemudian saya langsung menaiki tubuh anak 2 dan saya mengatakan kepada anak 2 “ada kamu dengar suara detak jantung tengku ?” lalu anak 2 menjawab “ada tengku” lalu saya kembali berkata kepada anak 2 “kamu dengar terus suara nya supaya kamu cepat pandai mengaji” lalu setelah itu saya turun dari badan anak 2 dan anak 2 langsung bangun dan langsung pergi dan pada saat anak 2 terdakwa mengatakan

kepada anak 2 “jangan kamu bilang siapa-siapa masalah ini ya “ dan anak 2 langsung keluar dari rumah terdakwa.

Dalam proses persidangan, JPU juga telah menghadirkan barang bukti dan saksi-saksi yang telah diperiksa dalam proses persidangan, dan pada intinya semua barang bukti dan keterangan saksi-saksi memperkuat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kabupaten Aceh Selatan terhadap Terdakwa, serta pada saat pemeriksaan Terdakwa, Terdakwa juga mengakui perbuatan yang telah dilakukannya.

Setelah melalui rangkaian pemeriksaan perkara, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan telah menjatuhkan putusan, yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana diatur Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan uqubat penjara selama 80 (delapan puluh) bulan, dengan ketetapan bahwa lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari uqubat ta'zir yang dijatuhkan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kemeja lengan pendek warna biru keabu-abuan;
 - 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna coklat;
 - 1 (satu) lembar baju koko muslim warna hijau lemon;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru dongker;
 - 1 (satu) lembar celana boxer warna biru tua;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban anak 1 dan saksi korban anak 2;
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dalam perjalanan proses perkara ini, Terdakwa yang didampingi kuasa hukumnya tidak menerima putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, dan mengajukan upaya hukum banding ke Mahkamah Syar'iyah Aceh, dimana Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding I/Penasihat Hukum Terdakwa dan Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 8/JN/2020/MS.Ttn., tanggal 8 Juni 2020Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1441 Hijriyah.

Dengan Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dengan uqubat ta'zir berupa penjara selama 24 (dua puluh empat) bulan, dikurangi selama berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kemeja lengan pendek warna biru keabu-abuan;
 - 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna coklat;
 - 1 (satu) lembar baju koko muslim warna hijau lemon;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru dongker;
 - 1 (satu) lembar celana boxer warna biru tua;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban anak 1 dan saksi korban anak 2;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Terhadap Putusan banding yang diputus oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Selatan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dimana selanjutnya Majelis Hakim pada tingkat kasasi juga telah menjatuhkan putusan pada pokoknya membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh serta mengadili sendiri yang amar putusannya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan;
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 17/JN/2020/MS.Aceh., tanggal 23 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1441 Hijriyah.

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana diatur Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan uqubat penjara selama 80 (delapan puluh) bulan, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dtahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kemeja lengan pendek warna biru keabu-abuan;
 - 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna coklat;

- 1 (satu) lembar baju koko muslim warna hijau lemon;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru dongker;
 - 1 (satu) lembar celana boxer warna biru tua;
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu anak korban anak 1 dan anak korban anak 2;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, dan pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

3.2 Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Uqubat Kepada Pelaku Pelecehan Seksual terhadap anak.

Dari Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim baik di tingkat pertama, banding, maupun kasasi, penulis melihat ada pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan legal reasoning atau argumentasi hukum masing-masing Majelis pada setiap tingkatan yang mengakibatkan jumlah uqubat yang dihukumkan kepada Terdakwa mempunyai perbedaan. Adapun pertimbangan tersebut yaitu:

3.2.1 Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan

Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan selalu pengadilan tingkat pertama yang mengadili perkara pelecehan seksual terhadap anak di Kabupaten Aceh Selatan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Majelis Hakim dalam menetapkan Uqubat dalam perkara ini juga mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam penjelasan Undang-Undang ini menjelaskan bahwa dengan maraknya kejahatan seksual kepada anak di masyarakat, maka memerlukan komitmen dari Pemerintah Pusat, Daerah dan Masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan anak.
- b. Kejahatan seksual terhadap anak telah menjadi salah satu kejahatan yang luar biasa di Indonesia dan dibutuhkan perhatian yang serius dalam penanganannya, maka Majelis Hakim juga mengacu kepada ancaman minimal yang telah disebutkan pada Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- c. hukuman cambuk merupakan uqubat utama, Akan tetapi Majelis Hakim dalam hal ini mempunyai penilaian yang berbeda, di mana Majelis Hakim akan menggunakan kaidah *contra legem* terhadap maksud pasal ini dan menurut Majelis Hakim akan lebih memenuhi rasa keadilan hukum dan masyarakat, apabila dalam perkara ini uqubat yang dipilih adalah uqubat penjara, selain akan lebih memberikan efek jera kepada Terdakwa juga sekaligus proses

tadabbur dan jail healing bagi Terdakwa selama berada dalam penjara.

- d. Hal-hal yang memberatkan yaitu Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Aceh dalam menegakkan Syari'at Islam di Provinsi Aceh, Perbuatan Terdakwa meninggalkan trauma psikis dan merusak masa depan anak, Perbuatan Terdakwa berulang kali dilakukan, Terdakwa telah menikah dan mempunyai anak.
- e. Hal-hal yang meringankan yaitu Terdakwa mengakui terus terang dan meyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum;

3.2.2 Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Mahkamah Syar'iyah Aceh

Mahkamah Syar'iyah Aceh selalu pengadilan tingkat banding, atas permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Pertimbangan hukum tentang terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan uqubat jarimah pelecehan seksual dalam putusan tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dan selanjutnya mengambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh.
- b. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai bahwa keterangan dua orang saksi korban yang bernama anak 1 dan anak 2 dan yang dialami Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 181 ayat (1) huruf a, e, f dan g Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 tentang Hukum Acara Jinayat yang keterangannya dinyatakan di depan sidang pengadilan, didengarkan secara terpisah, keterangan saksi dan pengakuan Terdakwa yang berhubungan satu dengan lainnya sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan yang tidak dapat dilihat oleh khalayak ramai.
- c. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Korban mengalami ketakutan bertemu dengan Terdakwa, sehingga untuk memulihkan kondisi psikis Korban perlu waktu agar tidak bertemu dengan terdakwa, sehingga pemilihan hukuman cambuk dan denda tidak memberikan rasa keadilan hukum bagi Korban, karenanya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan judex factie Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan.
- d. hakikatnya penjatuhan hukuman harus sesuai dengan asas penjatuhan hukuman dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 tentang Hukum Acara Jinayat dan untuk memenuhi rasa keadilan

- yang tidak hanya adil untuk korban, tetapi juga harus adil bagi Terdakwa sebagai pelaku jarimah.
- e. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman didasarkan kepada keadilan yang berimbang antara Korban dan Terdakwa, dengan cara Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memilih menjatuhkan hukuman kepada alternatif ketiga, yaitu penjara, bukan cambuk atau denda adalah memahami trauma yang dialami Korban yang masih kecil, sehingga pilihan penjatuhan hukuman penjara kepada Terdakwa adalah agar Korban mempunyai waktu untuk menghilangkan trauma ketemu dengan Terdakwa pada usia yang masih kecil, apalagi penjara merupakan hukuman yang berlaku secara nasional.
 - f. berat ringannya hukuman tidak semata-mata kepada penjatuhan hukuman maksimal atau minimal, tetapi tergantung juga dengan posisi seorang dalam komunitasnya, sehingga Terdakwa yang merupakan seorang Guru Mengaji yang dihormati ditempatnya menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam memberikan hukuman, oleh karena itu Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan hukuman penjara 80 (delapan puluh) bulan.
 - g. berdasarkan berita acara sidang tentang pemeriksaan terhadap Terdakwa bahwa pelecehan seksual yang dilakukannya adalah bukan sebagai akibat dari gejala penyimpangan seksual kepada laki-laki, tetapi karena pilihan secara sadar akan akibat dari perbuatan pelecehan seksual kalau dilakukan kepada perempuan yang dapat menjurus kepada kehamilan, oleh karena itu dalam melakukan kejahatan pelecehan seksual yang dilakukan kepada laki-laki bukan sebagai penyimpangan seksual tetapi karena dorongan nafsu dengan tetap menghindari akibat yang lebih besar, maka pilihan pelecehan jatuh kepada sesama jenis.
 - h. Terdakwa dengan jelas mengakui perbuatannya dengan jujur sebagaimana terlihat dalam berita acara sidang halaman 36 sampai dengan 40 pada tanggal 18 Mei 2020 dan menyesal atas apa yang dia lakukan, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat dari perkataan seorang Terdakwa yang merupakan sebagai Guru Mengaji dan perbuatannya juga bukan karena penyimpangan seksual, maka dengan dijatuhkannya hukuman kepada Terdakwa berapapun ringannya sudah cukup menjadikan dirinya terpukul dan merasa malu dan tidak akan melakukan lagi

perbuatannya, karena itu maka salah satu asas yang terdapat dalam Pasal 2 huruf c, yaitu keadilan dan keseimbangan sudah tercapai.

- i. Dalam persidangan terungkap bahwa istri Terdakwa marah sewaktu mengetahui perbuatan suaminya melakukan pelecehan seksual terhadap anak laki-laki, tetapi istrinya masih mau menerima keadaan suaminya, oleh karena itu dengan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa sebagai suaminya yang sudah mempunyai seorang anak, seorang istri masih mengharapkan keberadaan suaminya sebagai Imam dalam rumah tangganya, oleh karena itu menjatuhkan hukuman yang berat patut dikhawatirkan hilangnya kesabaran istri menunggu suaminya bebas dari penjara dan mengajukan gugatan perceraian dengan alasan suami dijatuhi hukuman penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sehingga hukuman yang dijatuhkan akan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan keluarganya.
- j. Nilai yang harus terwujud dalam putusan hakim adalah kepastian, kemanfaatan dan keadilan, termasuk kepada Korban, Terdakwa dan Keluarga keduanya, oleh karena itulah Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 tentang Hukum Acara Jinayat yang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman dengan memberikan batasan maksimal dengan tidak memberikan batasan minimal seperti pada hukuman jarimah lainnya yang menetapkan batasan minimal dan maksimal, oleh karena itu hakim akan memberikan penilaian berdasarkan berat ringannya kasus dan dampaknya kepada Korban, Terdakwa dan keluarga Korban dan Keluarga Terdakwa.
- k. Hadis Nabi yang diriwayatkan dari `Aisyah Radiyallahu anha, yang menghendaki bahwa dalam hukuman yang tergolong selain had, yaitu qisas dan ta`zir tidak menghukum orang atau setidaknya menjatuhkan hukuman yang lebih ringan terhadap orang yang baru pertama kali melakukan kejahatan dan sudah bertaubat sebagaimana teksnya berikut ini:

عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقبوا ذوي الهيئات
(Vide Subulussalam, Juz IV, hal. 38)

Dalam Hadis tersebut terdapat kata اقبوا dimaknai dengan "موافقة ذوي" (Imam tidak menghukumnya atau memberikan hukuman yang ringan kepada ذوي الهيئات, dan kata "ذوي الهيئات" menurut al-Mawardi dimaknai dengan dua makna. Pertama adalah orang yang melakukan

dosa kecil, bukan dosa besar, Kedua orang yang melakukan kesalahan dan sudah bertaubat (وحكي الماوردي في ذلك وجهين: أحدهما انهم اصحاب الصغائر دون الكبائر) والثاني اذا اذنب وتاب) dan kata “ عثرتهم “ dimaknai dengan dua makna, Pertama adalah orang yang melakukan dosa kecil dan Kedua orang yang melakukan maksiat pertama kalinya (وفي عثرتهم وجهان: أحدهما الصغائر والثاني اول معصية يزل فيها) (مطيع);

Dari dua pendapat Mawardi mengenai maksud kata “ذوي الهيئات” Majelis HakimMahkamah Syar’iyah Aceh memilih yang kedua, yaitu orang yang melakukan dosa tetapi sudah bertaubat (والثاني اذا اذنب وتاب), sedangkan kata “عثرتهم” Majelis HakimMahkamah Syar’iyah Aceh memilih makna yang kedua, yaitu orang yang baru pertama kali melakukan maksiat (والثاني اول معصية يزل فيها) (مطيع), oleh karena itu Hadis `Aisyah tersebut menurut Majelis HakimMahkamah Syar’iyah Aceh membawa pesan bahwa orang yang baru pertama melakukan maksiat dan sudah bertaubat sekurang-kurangnya berhak mendapat hukuman yang lebih ringan, oleh karena itu Majelis HakimMahkamah Syar’iyah Aceh berpendapat Terdakwa yang baru pertama melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak dan telah menyesali perbuatannya dan juga merupakan orang yang dihormati dikampungnya karena sebagai guru mengaji berhak dan lebih adil mendapat hukuman yang lebih ringan

- l. Hal-hal yang memberatkan yaitu Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban menderita trauma psikis, Merusak masa depan anak korban.
- m. Hal-hal yang meringankan yaitu Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta bersikap sopan selama mengikuti persidangan, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan mempunyai kewajiban dalam masyarakat mengajar anak mengaji, Terdakwa belum pernah dihukum.

3.2.3 Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung

Mahkamah Agung selalu pengadilan tingkat kasasi juga telah menjatuhkan putusannya, pada pokoknya Majelis Hakim tingkat kasasi memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Pertimbangan hukum Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan telah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih oleh Mahkamah Agung menjadi pertimbangan sendiri.
- b. Dalam perkara ini korban adalah anak, maka jenis uqubat yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah hukuman yang berprespektif pada kepentingan terbaik bagi anak.
- c. Anak mempunyai kedudukan sebagai generasi penerus bangsa sebagaimana ditegaskan dalam konsideran huruf C Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana

diubah dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 dan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 bahwa :”anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda oenerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak juga mempunyai kedudukan sebagai aset yang mempunyai nilai investasi dunia akhirat bagi kedua orangtua dan bangsa. Karenanya anak harus mendapatkan perlindungan dari segala jenis kekerasan dan diskriminasi agar anak dapat terjamin hak-haknya dalam proses tumbuh kembang dengan baik, selama kelangsungan hidupnya.

- d. Anak sebagai korban kejahatan seksual harus mendapatkan perlindungan khusus sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf (j) Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 dan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016.
- e. Pelaku jarimah pelecehan seksual terhadap anak merupakan predator bahkan dalam perkara a quo anak korban mengalami traumatic mental/ fisik, karena itu Mahkamah Agung menilai uqubat cambuk bagi Terdakwa dirasa tidak tepat serta dikhawatirkan jika Terdakwa dicambuk dan segera bebas akan menambah beban psikologis anak korban bila bertemu kembali dengan Terdakwa. Atas dasar itu, maka jenis uqubat yang tepat bagi Terdakwa dan berprespektif kepentingan terbaik anak adalah uqubat penjara. Dengan uqubat penjara tersebut dimaksudkan agar memberikan efek jera kepada Terdakwa sekaligus sebagai proses tadabbur dan jail healing bagi Terdakwa selama menjalani uqubat dalam penjara. Selain itu ketika Terdakwa selesai melaksanakan uqubat dan keluar dari penjara anak sudah besar dan dalam keadaan pulih rasa traumaticnya.

3.3 Analisis penjatuhan Uqubat Pelaku Pelecehan Seksual terhadap anak di Aceh.

Dari rangkaian pertimbangan Majelis Hakim di tingkat pertama, banding dan kasasi, telah dijelaskan secara komprehensif legal reasoning/ argumentasi hukum Majelis Hakim dalam memutuskan perkara pelecehan seksual terhadap anak tersebut. Penulis melihat ada 2 sudut pandang yang berbeda dan sangat menonjol dalam pertimbangan ketiga putusan tersebut, yaitu:

Pertama, Majelis Hakim pada tingkat pertama yaitu Mahkamah Syarriyah Tapaktuan dan Majelis Hakim tingkat kasasi yaitu Mahkamah Agung banyak mempertimbangkan dari sisi anak sebagai korban, dimana perkara-perkara kekerasan seksual terhadap anak ini menjadi masalah yang serius di Indonesia, sehingga uqubat yang diberikan kepada Terdakwa selama 80 (delapan puluh) bulan penjara dinilai sebagai suatu uqubat yang layak terhadap apa yang sudah diperbuat

oleh Terdakwa kepada para korban.

Kedua, Majelis Hakim pada tingkat banding yaitu Mahkamah Syar'iyah Aceh lebih banyak mempertimbangkan dari sisi Terdakwa sebagai seorang guru mengaji yang mempunyai kewajiban terhadap keluarga dan juga telah bertaubat dan mengakui kesalahannya, sehingga uqubat yang diberikan kepada Terdakwa selama 24 (dua puluh empat) bulan dinilai sebagai uqubat yang layak dihukumkan kepada Terdakwa.

Dari dua pendapat diatas, maka menurut penulis semua argumentasi hukum yang sudah disampaikan oleh Majelis Hakim di masing-masing tingkatan didalam putusannya itu haruslah dihormati, sesuai dengan asas hukum Res Judicata Pro Veritate Habetur yang artinya "putusan hakim harus dianggap benar" dan inilah letak independensi hakim dalam mengadili perkara.

4. KESIMPULAN

Perkara pelecehan seksual terhadap anak di Aceh merupakan permasalahan yang serius dan harus ditangani secara serius pula, sehingga Majelis Hakim pada Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa perkara-perkara pelecehan seksual terhadap anak harus mempunyai perspektif "peduli anak" namun harus juga mempertimbangkan keadilan dari sisi Terdakwa, sehingga dengan pertimbangan yang berdasarkan argumentasi hukum dapat memberikan keadilan dari 2 perspektif yang berbeda, yaitu perspektif korban dan terdakwa..

Perlu adanya batas minimal hukuman terhadap jarimah pelecehan seksual terhadap anak ini disebabkan penanganannya yang khusus dan sudah menjadi persoalan yang serius di Indonesia, sehingga tidak ada disparitas uqubat yang dijatuhkan antar Mahkamah Syar'iyah yang ada di Aceh.

5. REFERENSI

Buku:

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Mataram.
Nusantara, AHG. (1986). *Prospek Perlindungan Anak Dalam Hukum dan Hak-Hak Anak*. Rajawali dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Jakarta.

Jurnal:

Prameswari, Z. W. A. W. 2017. Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Yuridika*, 32(1), 167-188.
UNICEF. 2009. *The State of the World's Children: Special Edition UNICEF*. [2].
Sitompul, A. H. 2015. Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia. *Lex Crimen*. 4(1).
Bahri, S. (2015). Suatu kajian awal terhadap tingkat pelecehan seksual di aceh. *Jurnal pencerahan*, 9(1).

- Fitriani, R. 2016. Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. 11(2), 250-358.
- Fuadi, M. Anwar. 2011. Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi Psikoislamika. *Jurnal Psikologi Islam*. 8(2), 191-208.
- Ishak, D. 2020. Pelecehan Seksual Di Institusi Pendidikan: Sebuah Perspektif Kebijakan. *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*. 2(2), 136-144.
- Setyadi, R., Yamin, M., & Affan, I. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Kasus Kekerasan Seksual (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah METADATA*. 3(2), 583-598.

Sumber Internet:

- <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/pelecehan-seksual-terhadap-anak-di-bawah-umur/>
<https://www.sehatq.com/artikel/kekerasan-seksual-pada-anak-kenali-tandanya-jika-si-kecil-jadi-korban>

Skripsi, Tesis dan Disertasi:

- Hidayat, J. N. 2021. Sanksi tindak pidana pelecehan seksual dalam Qonun Aceh no. 6/2014 tentang hukum jinayat pasal 46 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 281. *Doctoral dissertation*. UIN Sunan Gunung Djati. Bandung.

Peraturan Perundang-undangan:

- Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat
Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
Peraturan Gubernur no 5 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat

Sumber lainnya:

- Putusan No 8/JN/2020/MS.Ttn
Putusan No 17/JN/2020/MS.Aceh
Putusan No 11 K/Ag/JN/2020